



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94 /Pdt.P/2023 /PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MASSUS, Tempat / Tanggal lahir : Brebes, 16 April 1972, A l a m a t: RT. 007 RW. 004, Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 007 RW. 004, Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon **MAKSUS** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RASMINI pada tanggal 01 November 1997 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 516/5/XI/1997 tertanggal 01 November 1997;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **MAKSUS** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **MASSUS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 16 April 1972;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **MAKSUS AGUS SUSANTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 16 Februari 1974;
- Bahwa pada Ijazah Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **MAKSUS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 03 Mei 1972;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA ;
- Bahwa pada Ijazah Anak Pemohon yang bernama RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA nama Ayah tertulis dan terbaca **MAKSUS AGUS SUSANTO**;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MAKSUS**, tempat tanggal lahir Cilacap, 03 Mei 1972 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MAKSUS AGUS SUSANTO**, tempat tanggal lahir Brebes, 16 April 1972 sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon yang RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MAKSUS** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MAKSUS AGUS SUSANTO** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 16 April 1972;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MAKSUS** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MAKSUS AGUS SUSANTO** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 16 April 1972, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3304031604720004 tanggal 21-09-2012 ; atas nama MASSUS (diberi tanda P.1) ;
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 516/5/XI/1997 tertanggal 01 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mandiraja (diberi tanda P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304030505061512 atas nama **MAKSUS AGUS SUSANTO** , tanggal 15-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara;(diberi tanda P.3) ;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MAKSUS** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P.4) ;
5. Foto copy Surat tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon lahir Pada tanggal 3 Mei 1972 di Bumiayu Brebes , tertanggal kaliwadas 6 juni 1987 (diberi tanda P.5) ;
6. Foto copy Surat tanda Tamat Belajar atas nama anak pemohon Pemohon yang bernama **RIDWAN MAOLANA** nama orang tua adalah **MAKSUS AGUS SUSANTO** , tertanggal 03 Mei 2018; (diberi tanda P,6) ;
7. Foto copy Surat tanda Tamat Belajar atas nama anak pemohon Pemohon yang bernama **RIZKI MULYA YAHYA** nama orang tua adalah **MAKSUS AGUS SUSANTO** , tertanggal 16 juni 2021 ; (diberi tanda P,7) ;
8. Foto copy surat keterangan Beda Nama Nomor : 045.2/433/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 2 Agustus 2022 (diberi tanda P.8) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut diatas setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta semua bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke-1 (satu): **SAMSIDI SADI** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 007 RW. 004, Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon **MAKSUS** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **RASMINI** pada tanggal 01 November 1997 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 516/5/XI/1997 tertanggal 01 November 1997;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **MAKSUS** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MASSUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 16 April 1972;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MAKSUS AGUS SUSANTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 16 Februari 1974;
- Bahwa pada Ijazah Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MAKSUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 03 Mei 1972;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA ;
- Bahwa pada Ijazah Anak Pemohon yang bernama RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA nama Ayah tertulis dan terbaca MAKSUS AGUS SUSANTO;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MAKSUS, tempat tanggal lahir Cilacap, 03 Mei 1972 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MAKSUS AGUS SUSANTO, tempat tanggal lahir Brebes, 16 April 1972 sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon yang RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua) :PARYONO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 007 RW. 004, Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon MAKSUS telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RASMINI pada tanggal 01 November 1997 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 516/5/XI/1997 tertanggal 01 November 1997;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MAKSUS jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MASSUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 16 April 1972;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MAKSUS AGUS SUSANTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 16 Februari 1974;
- Bahwa pada Ijazah Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MAKSUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 03 Mei 1972;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA ;
- Bahwa pada Ijazah Anak Pemohon yang bernama RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA nama Ayah tertulis dan terbaca MAKSUS AGUS SUSANTO;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MAKSUS, tempat tanggal lahir Cilacap, 03 Mei 1972 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MAKSUS AGUS SUSANTO, tempat tanggal lahir Brebes, 16 April 1972 sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon yang RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Sambong, RT 01 RW 04, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama ANI TRININGSIH pada tanggal 19 Mei 2015 di KUA Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama QAIFAL ZIQRI AL HAYYU jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama QAIFAL ZIQRI AL HAYYU anak kesatu dari pasangan suami istri yang bernama SALIMIN dan ANI TRININGSIH dengan Nomor 3304-LT-20102017-0037 tertanggal 28 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada usia 6 bulan, anak Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar anak Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya nama anak Pemohon diganti / rubah yang semula bernama QAIFAL ZIQRI AL HAYYU menjadi bernama ASYRAF HAFIIDZU DZIKRI;
- Bahwa Perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca QAIFAL ZIQRI AL HAYYU dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ASYRAF HAFIIDZU DZIKRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MAKSUS** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MAKSUS AGUS SUSANTO** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 16 April 1972;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) menyatakan mengenai Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) mengatur Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yang masing-masing seperti dalam identitasnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU Tentang Adminduk mengatur:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa di dalam akta kelahiran, tempat lahir dan tanggal lahir merupakan elemen data perseorangan yang sama halnya dengan nama, maka

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tempat lahir dan tanggal lahir pada akta kelahiran pun wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk NIK 3304031604720004 tanggal 21-09-2012 ; atas nama MASSUS bukti P.2 Fotokopi kutipan akta nikah nomor 516/5/XI/1997 tertanggal 01 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mandiraja , bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304030505061512 atas nama **MAKSUS AGUS SUSANTO** , tanggal 15-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara; Bukti P.4 Foto copy Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MAKSUS** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara; Bukti P.5 Foto copy Surat tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon lahir Pada tanggal 3 Mei 1972 di Bumiayu Brebes , tertanggal kaliwadas 6 juni 1987; Bukti P.6 Foto copy Surat tanda Tamat Belajar atas nama anak pemohon Pemohon yang bernama RIDWAN MAOLANA nama orang tua adalah MAKSUS AGUS SUSANTO , tertanggal 03 Mei 2018; **bukti P.7** Foto copy Surat tanda Tamat Belajar atas nama anak pemohon Pemohon yang bernama RIZKI MULYA YAHYA nama orang tua adalah MAKSUS AGUS SUSANTO , tertanggal 16 juni 2021; .Bukti P.8 Foto copy surat keterangan Beda Nama Nomor : 045.2/433/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 2 Agustus 2022; serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing seperti dalam identitasnya tersebut diatas , terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama Pemohon adalah MASSUS ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu guna memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas data pribadi setiap penduduk untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan yang benar dan ternyata tidak ada dugaan menghilangkan asal-usul pribadi yang dimohonkan atau permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan ketertiban umum maka Pengadilan berpendapat pokok permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua mengenai Pergantian Nama Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MAKSUS** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MAKSUS AGUS SUSANTO** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 16 April 1972;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bukti P.1 s/d Bukti P.8 serta keterangan dua orang saksi yang identitasnya seperti tersebut diatas diperoleh Fakta Hukum :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 007 RW. 004, Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon MAKSUS telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RASMINI pada tanggal 01 November 1997 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 516/5/XI/1997 tertanggal 01 November 1997;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MAKSUS jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MASSUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 16 April 1972;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MAKSUS AGUS SUSANTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 16 Februari 1974;
- Bahwa pada Ijazah Pemohon penulisan nama Pemohon adalah MAKSUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 03 Mei 1972;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA ;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah Anak Pemohon yang bernama RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA nama Ayah tertulis dan terbaca MAKSUS AGUS SUSANTO;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MAKSUS, tempat tanggal lahir Cilacap, 03 Mei 1972 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MAKSUS AGUS SUSANTO, tempat tanggal lahir Brebes, 16 April 1972 sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon yang RIDWAN MAOLANA dan RIZKI MULIYA YAHYA dan Kartu Keluarga Pemohon;

Oleh karena itu Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum kedua Hakim telah berpendapat patut untuk dikabulkan, maka terhadap petitum ketiga mengenai kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama , tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MAKSUS** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MAKSUS AGUS SUSANTO** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 16 April 1972, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 52 ayat (2) UU Admindak mengatur Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga menjadi kewajiban Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini, maka petitum tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MAKSUS** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MAKSUS AGUS SUSANTO** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 16 April 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MAKSUS** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 03 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-06102022-0108, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **MAKSUS AGUS SUSANTO** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 16 April 1972, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU , tanggal 27 September 2023 oleh ADHI ISMOYO,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Endriyatno

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon dan salinan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agus Endriyatno, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK : Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp10.000,00
4. Materai Penetapan : Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)